



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BONTANG

NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA BONTANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pelaksana);
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud diatas pada butir a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/SE/M.KOMINFO/07/2011 tentang : Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 2 tahun 2016 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang;
- Memperhatikan : Keputusan Walikota Bontang Nomor 253 Tahun 2018 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum esatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai keperluannya;
 - c. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
 - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat di akses atau disampaikan kepada publik;
 - e. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - f. Menyampaikan informasi dan dokumentasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
- KETIGA : PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang membentuk Struktur Organisasi PPID yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua PPID Pelaksana, Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Penyelesaian Sengketa:
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPID Pelaksana wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melapor kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal ,03 Juni 2024
Kepala Badan

Syahrudin,SE,M.A,M.Eng
Pembina (IV/a)
NIP 197402102005021001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
Nomor : 91 TAHUN 2024
Tanggal : 03 Juni 2024
Tentang : Penunjukan Pejabat Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang, sebagai berikut :

-
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
- Ketua PPID Pelaksana : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
- Sekretaris PPID Pelaksana : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Anggota : Admin PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Kota Bontang
- Bid. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi
- a) Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
 - b) Anggota : Pendapatan
 - 1. Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - 2. Kasubbid Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi
- a) Koordinator :
 - b) Anggota : Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Kasubbid Pelayanan
 - 2. Kasubbid Pendataan
- Bidang Penyelesaian Sengeketa
- a) Koordinator :
 - b) Anggota : Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
 - 1. Kasubbid Evaluasi Pendapatan daerah
 - 2. Kasubbid Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kepala Badan,



Syahrudin,SE,M.A,M.Eng
Pembina (IV/a)
NIP 197402102005021001